



PUTUSAN

Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDIANSYAH Alias DONO Bin HADRIANSYAH (Alm).
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur / tgl. Lahir : 50 Tahun / 16 Maret 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kwrg. : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Famili Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak berkerja.
Pendidikan : SD (amat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/50/IV/2023/Resnarkoba tanggal 7 April 2023;

Terdakwa Yudiansyah als Dono Bin Hadriansyah (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama SRI HANDAYANI, S.H., Advokat – Penasihat Hukum (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Universitas Lambung Mangkurat yang beralamat kantor gedung LKBH, Komplek Unlam Kayu Tangi, Banjarmasin atas Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bjm, tanggal 10 Juli 2023;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.Sus/2023/PN PN Bjm tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDIANSYAH Alias DONO Bin HARDIANSYAH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana” yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 , seperti tersebut dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDIANSYAH Alias DONO Bin HARDIANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket shabu-shabu berat netto 4,58 (empat koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut styling pomade warna Hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Hijau;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Putih berserta kotaknya;
 - 1 (satu) pak plastic klip;
 - 1 (satu) buah sendok dari plastic warna Coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Merah Maron;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/Pn Bjm



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO Bin HADRIANSYAH (Alm), pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 23.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Famili Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebanyak 8 (delapan) paket shabu-shabu dengan berat netto 4,58 (empat koma lima delapan), kemudian disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk diuji ke Laboratorium Cab. Surabaya dan disisihkan 1 (satu) paket shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk proses dipersidangan kemudian untuk 6 (enam) paket berisi berat bersih netto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram akan dimusnahkan atau setidaknya sekitar jumlah itu, selain yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (1), (2) jo Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 23.20 Wita, di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Famili Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Bahwa Proses penangkapan bermula dari adanya laporan informasi dari masyarakat yang diterima oleh anggota Unit Opsnal I Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin. Bahwa untuk jalannya Penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah ketika sebelumnya mereka dari Opsnal Unit I Satresnarkoba Polresta Banjarmasin memperoleh informasi bahwa di tempat kejadian sering dijadikan sebagai



tempat transaksi (jual beli) Narkotika jenis shabu-shabu, dan dari informasi tersebut penjualnya adalah seorang laki-laki, kemudian para saksi melakukan penggerebekan, dan dari penggerebekan yang dilakukan tersebut berhasil menangkap / mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO, kemudian ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO, mereka berhasil menemukan dan mengamankan benda / barang berupa 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang antara lain adalah 7 (tujuh) paket shabu-shabu di dalam 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Hijau dan 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam 1 (satu) buah Kotak bekas Minyak Rambut Styling Pomade warna Hitam, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Putih beserta Kotaknya, 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok dari Plastik warna Coklat ditemukan di bawah lantai yang terbuat dari kayu di dalam rumah Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO menuju ke WC, sementara dengan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Merah Maron ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO, dimana diakui Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO bahwa benda / barang-barang yang ditemukan tersebut adalah benda / barang-barang miliknya, dan shabu-shabu yang ditemukan tersebut dari keterangan Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO adalah shabu-shabu yang akan diperjualbelikannya lagi kepada orang lain, sedangkan dengan HandPhone adalah yang dipakai / dipergunakan Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO untuk berhubungan / berkomunikasi. Kemudian bersama dengan barang bukti yang ditemukan Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk dimintai keterangan.

Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03110/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 07235/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si Jabatan Kepala Subbid Narkotik, Dyan Vicky Sandhi, S.Si Jabatan Kaur Narkotika Subbid Narkotika, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T Jabatan Paur Narkotika Subbid Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO Bin HADRIANSYAH (Alm), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwan Primair diatas, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 23.20 Wita, di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Famili Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Bahwa Proses penangkapan bermula dari adanya laporan informasi dari masyarakat yang diterima oleh anggota Unit Opsnal I Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin. Bahwa untuk jalannya Penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah ketika sebelumnya mereka dari Opsnal Unit I Satresnarkoba Polresta Banjarmasin memperoleh informasi bahwa di tempat kejadian sering dijadikan sebagai tempat transaksi (jual beli) Narkotika jenis shabu-shabu, dan dari informasi tersebut penjualnya adalah seorang laki-laki, kemudian para saksi melakukan penggerebekan, dan dari penggerebekan yang dilakukan tersebut berhasil menangkap / mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO, kemudian ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO, mereka berhasil menemukan dan mengamankan benda / barang berupa 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang antara lain adalah 7 (tujuh) paket shabu-shabu di dalam 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Hijau dan 1 (satu) paket shabu-shabu di dalam 1 (satu) buah Kotak bekas Minyak Rambut Styling Pomade warna Hitam, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Putih beserta Kotaknya, 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok dari Plastik warna Coklat ditemukan di bawah lantai yang terbuat dari kayu di dalam rumah Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO menuju ke WC, sementara dengan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Merah Maron ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO, dimana diakui Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO bahwa benda / barang-barang yang ditemukan tersebut adalah benda / barang-barang miliknya, dan shabu-shabu yang ditemukan tersebut dari keterangan Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO adalah shabu-shabu yang akan diperjualbelikannya lagi kepada orang lain, sedangkan dengan HandPhone adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai / dipergunakan Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO untuk berhubungan / berkomunikasi. Kemudian bersama dengan barang bukti yang diketemukan Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk dimintai keterangan.

Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03110/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 07235/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si Jabatan Kepala Subbid Narkotik, Dyan Vicky Sandhi, S.Si Jabatan Kaur Narkotika Subbid Narkotika, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T Jabatan Paur Narkotika Subbid Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi BERRY S MARBUN, SH**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar sebelumnya tidak kenal dengan tersangka dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.
 - Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2023 sekira jam 23.20 Wita di Jln. Teluk Tiram Darat Gang Famili Rt. 06 Rw. 01 No. 16 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah berhasil menangkap / mengamankan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO, dimana ketika menangkap / mengamankan Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO telah diketemukan dan diamankan (disita) benda / barang berupa 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 4,58 (empat koma lima delapan) Gram, 1 (satu) buah Kotak bekas Minyak Rambut Styling Pomade warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Hijau, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Putih beserta Kotaknya,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/Pn Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) pak Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok dari Plastik warna Cokelat dan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Merah Maron.

- Bahwa waktu itu untuk benda / barang berupa 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang antara lain adalah 7 (tujuh) paket Sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Hijau dan 1 (satu) paket Sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah Kotak bekas Minyak Rambut Styling Pomade warna Hitam, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Putih beserta Kotaknya, 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok dari Plastik warna Cokelat ditemukan di bawah lantai yang terbuat dari kayu di dalam rumah Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO menuju ke WC, sementara dengan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Merah Maron ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO, dimana diakui Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO bahwa benda / barang-barang yang ditemukan tersebut adalah benda / barang-barang miliknya, dan Sabu-sabu yang ditemukan tersebut dari keterangan Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO adalah Sabu-sabu yang akan diperjualbelikannya lagi kepada orang lain, sedangkan dengan HandPhone adalah yang dipakai / dipergunakan Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO untuk berhubungan / berkomunikasi.
- Bahwa untuk jalannya Penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah ketika sebelumnya mereka dari Opsnal Unit I Satresnarkoba Polresta Banjarmasin memperoleh informasi bahwa di TKP sering dijadikan sebagai tempat transaksi (jual beli) Narkotika jenis Sabu, dan dari informasi tersebut penjualnya adalah seorang laki-laki, kemudian dihari kejadian mereka melakukan penggerebekan, dan dari penggerebekan yang dilakukan mereka berhasil menangkap / mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO, kemudian ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO, mereka berhasil menemukan dan mengamankan (menyita) benda / barang berupa 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang antara lain adalah 7 (tujuh) paket Sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Hijau dan 1 (satu) paket Sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah Kotak bekas Minyak Rambut Styling Pomade warna Hitam, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Putih beserta Kotaknya, 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok dari Plastik warna Cokelat ditemukan di bawah lantai yang terbuat dari kayu di dalam rumah Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO menuju ke WC, sementara dengan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Merah Maron ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa YUDIANSYAH



Als DONO, dimana diakui Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO bahwa benda / barang-barang yang diketemukan tersebut adalah benda / barang-barang miliknya, dan Sabu-sabu yang diketemukan tersebut dari keterangan Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO adalah Sabu-sabu yang akan diperjualbelikannya lagi kepada orang lain, sedangkan dengan HandPhone adalah yang dipakai / dipergunakan Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO untuk berhubungan / berko. Kemudian bersama dengan barang bukti yang diketemukan Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk dimintai keterangan.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO mendapatkan / memperoleh / membeli lagi Sabu-sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama BONGKENG pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar jam 19.00 Wita di Jln. Teluk Tiram Darat Gang Famili Rt. 06 Rw. 01 No. 16 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak sekira 5 (lima) Gram seharga Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh - Bahwa dari keterangan Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO ketika ditanya, melakukan pekerjaan menjual (mengedarkan) Sabu-sabu tersebut sudah sekitar 7 (tujuh) bulanan.
- Bahwa Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO dalam melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut atau dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjual (mengedarkan) Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib ataupun pihak siapapun.
- Bahwa membenarkan ketika diperlihatkan dengan benda / barang berupa 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 4,58 (empat koma lima delapan) Gram, 1 (satu) buah Kotak bekas Minyak Rambut Styling Pomade warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Hijau, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Putih beserta Kotaknya, 1 (satu) pak Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok dari Plastik warna Cokelat dan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Merah Maron adalah benda / barang yang berhasil diketemukan dan diamankan (disita) ketika Saudara YUDIANSYAH Als DONO tertangkap / diamankan dihari kejadian waktu itu.
- Bahwa membenarkan ketika diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO adalah orang yang



berhasil tertangkap / diamankan dihari kejadian karena telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu waktu itu.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi SURIADI Bin ABDUL SAMAD (Alm)** dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya tidak kenal dengan tersangka dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.
- Bahwa terjadinya peristiwa saat pelaku tertangkap / diamankan yaitu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2023 sekira jam 23.20 Wita di Jln. Teluk Tiram Darat Gang Famili Rt. 06 Rw. 01 No. 16 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan yang menjadi pelakunya atau yang berhasil tertangkap / diamankan oleh Petugas Polisi waktu itu sebanyak 1 (satu) orang yang bernama Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO serta dirinya sehingga mengetahui kejadian tersebut ketika dirinya diminta oleh Petugas Polisi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah (tempat tinggal) Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO, dimana waktu itu ketika dirinya datang dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, untuk Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO telah ditangkap / diamankan oleh Petugas Polisi;
- Bahwa waktu itu ketika dirinya diminta oleh Petugas Polisi untuk menyaksikan Penggeledahan, Petugas Polisi ada menemukan dan mengamankan (menyita) benda / barang berupa 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 4,58 (empat koma lima delapan) Gram, 1 (satu) buah Kotak bekas Minyak Rambut Styling Pomade warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Hijau, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Putih beserta Kotaknya, 1 (satu) pak Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok dari Plastik warna Coklat dan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Merah Maron.
- Bahwa dirinya sebelumnya telah mengenal dengan Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO karena Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO adalah warganya, namun antara dirinya dengan Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa waktu itu untuk berupa 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang antara lain adalah 7 (tujuh) paket Sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah Dompot



Kecil warna Hijau dan 1 (satu) paket Sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah Kotak bekas Minyak Rambut Styling Pomade warna Hitam, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Putih beserta Kotaknya, 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok dari Plastik warna Coklat ditemukan di bawah lantai yang terbuat dari kayu di dalam rumah Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO menuju ke WC, sementara dengan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Merah Maron ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO dan dirinya tidak tahu benda / barang yang ditemukan tersebut milik siapa dan untuk apa oleh Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO.

- Bahwa kemungkinan pelaku tidak mempunyai ijin / kuasa dalam melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang / berwajib, karena pelaku tertangkap / diamankan oleh Petugas Polisi.
- Bahwa membenarkan ketika diperlihatkan dengan benda / barang berupa 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 4,58 (empat koma lima delapan) Gram, 1 (satu) buah Kotak bekas Minyak Rambut Styling Pomade warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Hijau, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Putih beserta Kotaknya, 1 (satu) pak Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok dari Plastik warna Cokelat dan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Merah Maron adalah benda / barang yang berhasil ditemukan dan diamankan (disita) oleh Petugas Polisi saat dilakukan Penggeledahan di rumah (tempat tinggal) Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO waktu itu.
- Bahwa membenarkan ketika diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO adalah orang yang berhasil tertangkap / diamankan oleh Petugas Polisi ketika dirinya diminta untuk menyaksikan Penggeledahan waktu itu.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUDIANSYAH Alias DONO Bin HARDIANSYAH (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengerti seluruh dakwaan yang disampaikan Penuntut Umum di depan persidangan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerangkan ditangkap / diamankan oleh Petugas Polisi pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2023 sekira jam 23.20 Wita di Jln. Teluk Tiram Darat Gang Famili Rt. 06 Rw. 01 No. 16 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dimana ketika dirinya tertangkap / diamankan, Petugas Polisi telah menemukan dan mengamankan (menyita) benda / barang berupa 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 4,58 (empat koma lima delapan) Gram, 1 (satu) buah Kotak bekas Minyak Rambut Styling Pomade warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Hijau, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Putih beserta Kotaknya, 1 (satu) pak Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok dari Plastik warna Cokelat dan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Merah Maron.;
- Bahwa waktu itu Petugas Polisi menemukan dan mengamankan (menyita) benda / barang berupa 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang antara lain adalah 7 (tujuh) paket Sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Hijau dan 1 (satu) paket Sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah Kotak bekas Minyak Rambut Styling Pomade warna Hitam, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Putih beserta Kotaknya, 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok dari Plastik warna Cokelat yaitu diketemukan di bawah lantai yang terbuat dari kayu di dalam rumahnya menuju ke WC, sementara dengan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Merah Maron diketemukan di dalam kamar rumahnya, dimana benda / barang-barang yang diketemukan tersebut adalah benda / barang-barang miliknya, yang mana Sabu-sabu adalah Sabu-sabu yang akan diperjualbelikannya lagi kepada orang lain, sedangkan dengan HandPhone adalah HandPhone miliknya yang dipergunakannya / dipakainya untuk berhubungan / berkomunikasi.
- Bahwa yang meletakkan (menaruh / menyimpan) 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang antara lain adalah 7 (tujuh) paket Sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Hijau dan 1 (satu) paket Sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah Kotak bekas Minyak Rambut Styling Pomade warna Hitam, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Putih beserta Kotaknya, 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok dari Plastik warna Cokelat di bawah lantai yang terbuat dari kayu di dalam rumahnya menuju ke WC tersebut adalah dirinya dan dirinya menaruh / meletakkan / menyimpan benda / barang tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 07 April 2023 sekitar jam 18.00 Wita atau sebelum Petugas Polisi melakukan penggerebakan serta dirinya sehingga menyimpan / meletakkan / menaruh benda / barang-barang tersebut di bawah lantai yang terbuat dari kayu di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2023/Pn Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dalam rumahnya menuju ke WC tersebut agar tidak diketemukan oleh Petugas Polisi.

- Bahwa dirinya mendapatkan / memperoleh / membeli Sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar jam 19.00 Wita di Jln. Teluk Tiram Darat Gang Famili Rt. 06 Rw. 01 No. 16 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dari Saudara BONGKENG sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak sekira 5 (lima) Gram seharga Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menghubungi Saudara BONGKENG, kemudian Saudara BONGKENG memerintahkan anak buahnya yang tidak dirinya kenal untuk mengambil uang pembelian Sabunya kepada dirinya dan setelah uang pembelian Sabunya diterima oleh anak buah Saudara BONGKENG, kemudian dirinya disuruh menunggu, yang selanjutnya anak buah Saudara BONGKENG yang mengantar dan menyerahkan Sabu-sabunya ke rumah.
- Bahwa setelah dirinya mendapatkan / memperoleh / membeli Sabu-sabu tersebut, kemudian pada esok harinya atau pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023, Sabu-sabu tersebut sebagian dirinya paketi menjadi paketan kecil yaitu sebanyak 20 (dua puluh) paket yang antara lain adalah paketan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, paketan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, paketan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket dan paketan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket ditambah 1 (satu) paket sisa dari 1 (satu) kantong atau seberat sekira 5 (lima) Gram dan dirinya juga masih menyimpan 2 (dua) paket yang masih tersisa dari pembelian sebelumnya, jadi total keseluruhan paketan Sabu-sabunya sejumlah 23 (dua puluh tiga) paket.
- Bahwa dirinya menjual Sabu-sabunya dari paketan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan paketan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun yang paling laku terjual adalah paketan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paketan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila Sabu-sabunya sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat sekira 5 (lima) Gram laku terjual semua, keuntungan yang dirinya dapatkan / peroleh sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Sabu-sabunya sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat sekira 5 (lima) Gram biasanya waktu habis / laku terjual semua sekitar setengah bulan.
- Bahwa dirinya melakoni pekerjaan memperjualbelikan Sabu-sabu sudah sekitar 7 (tujuh) bulanan dan hasil keuntungan yang didapatkan / diperoleh dari menjual



Sabu-sabu tersebut dirinya pergunakan / pakai untuk kebutuhan / keperluan sehari-hari, karena dirinya hidup seorang diri.

- Bahwa berawal Sabu-sabu yang hendak dirinya jual akan habis dan tersisa sebanyak 2 (dua) paket yaitu paketan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 06 April 2023 sekitar jam 15.00 Wita dirinya menghubungi Saudara BONGKENG untuk membeli lagi Sabu-sabu, yang disanggupi oleh Saudara BONGKENG, kemudian Saudara BONGKENG memerintahkan anak buahnya yang tidak dirinya kenal dan tidak tahu namanya mengambil uang pembelian Sabunya kepada dirinya, ketika dirinya bertemu dengan anak buah Saudara BONGKENG di rumahnya di Jln. Teluk Tiram Darat Gang Famili Rt. 06 Rw. 01 No. 16 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, kemudian dirinya menyerahkan uang pembelian Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat sekira 5 (lima) Gram dengan harga Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak buah Saudara BONGKENG, selanjutnya dirinya disuruh menunggu sampai dengan malam hari dan sekitar jam 19.00 Wita datang anak buah Saudara BONGKENG ke rumahnya menyerahkan Sabu-sabu yang sebelumnya dirinya pesan kepada Saudara BONGKENG, kemudian pada esok harinya atau pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 Sabu-sabu yang dirinya beli dari Saudara BONGKENG sebagian dirinya paketi menjadi paketan kecil yaitu sebanyak 20 (dua puluh) paket yang antara lain adalah paketan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, paketan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu puluh rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, paketan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket dan paketan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket ditambah 1 (satu) paket sisa dari 1 (satu) kantong seberat sekira 5 (lima) Gram, kemudian dirinya jadikan satu dengan Sabu-sabu yang masih tersisa dari pembelian sebelumnya sebanyak 2 (dua) paket dan total keseluruhan paketan Sabu-sabu yang dirinya miliki berjumlah 23 (dua puluh tiga) paket, namun kemudian sebagian paketan Sabu-sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 15 (lima belas) paket yaitu paketan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) sebanyak 11 (sebelas) paket dan paketan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket dari hari Kamis,, tanggal 06 April 2023 sampai dengan sebelum dirinya diamankan oleh Petugas Polisi. Jadi paketan Sabu-sabunya tersisa 8 (delapan) paket yang belum laku terjual, yang kemudian dirinya simpan di bawah lantai rumah, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 07



April 2023 sekira jam 23.20 Wita, Petugas Polisi datang ke rumahnya dan melakukan penggeledahan menemukan 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang antara lain adalah 7 (tujuh) paket Sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Hijau dan 1 (satu) paket Sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah Kotak bekas Minyak Rambut Styling Pomade warna Hitam, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Putih beserta Kotaknya, 1 (satu) pak Plastik Klip dan 1 (satu) buah Sendok dari Plastik warna Cokelat di bawah lantai yang terbuat dari kayu di dalam rumahnya menuju ke WC, sementara dengan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Merah Maron diketemukan Petugas Polisi di dalam kamar rumahnya, selanjutnya dirinya beserta barang bukti yang diketemukan dibawa.

- Bahwa ciri-ciri Saudara BONGKENG yaitu seorang laki-laki, umur sekitar 35 tahun, perawakan tubuhnya sedang, tinggi sekitar 160 cm, warna kulit hitam, rambut panjang lurus, logat bahasa madura dan alamat tempat tinggalnya dirinya tidak tahu.
- Bahwa dirinya dalam melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut atau dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjual Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib.
- Bahwa membenarkan ketika diperlihatkan dengan benda / barang berupa 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 4,58 (empat koma lima delapan) Gram, 1 (satu) buah Kotak bekas Minyak Rambut Styling Pomade warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Hijau, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Putih beserta Kotaknya, 1 (satu) pak Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok dari Plastik warna Cokelat dan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Merah Maron adalah benda / barang yang berhasil diamankan (disita) oleh Petugas Polisi ketika dirinya tertangkap / diamankan dihari kejadian waktu itu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa : Hasil Laboratorium pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03110/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 07235/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si Jabatan Kepala Subbid Narkotik, Dyan Vicky Sandhi, S.Si Jabatan Kaur Narkotika Subbid Narkotika, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T Jabatan Paur Narkotika Subbid Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) paket shabu-shabu berat netto 4,58 (empat koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut styling pomade warna Hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna Hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Putih berserta kotaknya;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) buah sendok dari plastic warna Coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Merah Maron;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2023 sekira jam 23.20 Wita di Jln. Teluk Tiram Darat Gang Famili Rt. 06 Rw. 01 No. 16 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa YUDIANSYAH AIS DONO;
- Bahwa awalnya Opsnal Unit I Satresnarkoba Polresta Banjarmasin memperoleh informasi bahwa di TKP sering dijadikan sebagai tempat transaksi (jual beli) Narkotika jenis Sabu, dan dari informasi tersebut penjualnya adalah seorang laki-laki, kemudian dihari kejadian mereka melakukan penggerebekan, dan dari penggerebekan yang dilakukan mereka berhasil menangkap / mengamankan



seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO;

- Bahwa kemudian pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 4,58 (empat koma lima delapan) Gram, 1 (satu) buah Kotak bekas Minyak Rambut Styling Pomade warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Hijau, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Putih beserta Kotaknya, 1 (satu) pak Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok dari Plastik warna Cokelat dan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Merah Maron;
- Bahwa barang bukti itu diketemukan di bawah lantai yang terbuat dari kayu di dalam rumah Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO menuju ke WC, sementara dengan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Merah Maron diketemukan di dalam kamar rumah Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO, dimana diakui Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO bahwa benda / barang-barang yang diketemukan tersebut adalah benda / barang-barang miliknya;
- Bahwa sabu yang diketemukan tersebut adalah sabu yang akan diperjualbelikannya lagi kepada orang lain, sedangkan dengan HandPhone adalah yang dipakai Terdakwa untuk berhubungan / berkomunikasi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan / memperoleh / membeli lagi Sabu-sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama BONGKENG pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar jam 19.00 Wita di Jln. Teluk Tiram Darat Gang Famili Rt. 06 Rw. 01 No. 16 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak sekira 5 (lima) Gram seharga Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pekerjaan menjual (mengedarkan) Sabu-sabu tersebut sudah sekitar 7 (tujuh) bulanan.
- Bahwa Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO dalam melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut atau dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjual (mengedarkan) Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib ataupun pihak siapapun.
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu, Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **YUDIANSYAH Alias DONO Bin HARDIANSYAH (Alm)** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka dengan demikian unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Tanpa hak' adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Jum'at, tanggal 07 April 2023 sekira jam 23.20 Wita di Jln. Teluk Tiram Darat Gang Famili Rt. 06 Rw. 01 No. 16 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Opsnal Unit I Satresnarkoba Polresta Banjarmasin memperoleh informasi bahwa di TKP sering dijadikan sebagai tempat transaksi (jual beli) Narkotika jenis Sabu, dan dari informasi tersebut penjualnya adalah seorang laki-laki, kemudian dihari kejadian mereka melakukan penggerebekan, dan dari penggerebekan yang dilakukan mereka berhasil menangkap / mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO;

Menimbang, bahwa kemudian pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 4,58 (empat koma lima delapan) Gram, 1 (satu) buah Kotak bekas Minyak Rambut Styling Pomade warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Hijau, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Putih beserta Kotaknya, 1 (satu) pak Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok dari Plastik warna Cokelat dan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Merah Maron;

Menimbang, bahwa barang bukti itu diketemukan di bawah lantai yang terbuat dari kayu di dalam rumah Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO menuju ke WC, sementara dengan 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo warna Merah Maron diketemukan di dalam kamar rumah Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO, dimana diakui Terdakwa YUDIANSYAH Als DONO bahwa benda / barang-barang yang diketemukan tersebut adalah benda / barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa sabu yang diketemukan tersebut adalah sabu yang akan diperjualbelikannya lagi kepada orang lain, sedangkan dengan HandPhone adalah yang dipakai Terdakwa untuk berhubungan / berkomunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan / memperoleh / membeli lagi Sabu-sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama BONGKENG pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar jam 19.00 Wita di Jln. Teluk Tiram Darat Gang Famili Rt. 06 Rw. 01 No. 16 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak sekira 5 (lima) Gram seharga Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan menjual (mengedarkan) Sabu-sabu tersebut sudah sekitar 7 (tujuh) bulanan.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau perbuatan yang saya lakukan tersebut salah dan melanggar hukum serta dapat dipidanakan, dan dirinya melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang atau bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **YUDIANSYAH Alias DONO Bin HARDIANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaam primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah RP1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 8 (delapan) paket shabu-shabu berat netto 4,58 (empat koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak bekas minyak rambut styling pomade warna Hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Hijau;



- 1 (satu) buah timbangan digital warna Putih berserta kotaknya;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) buah sendok dari plastic warna Coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Merah Maron;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.**, dan **EKO SETIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., SH., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **MARDIANSYAH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.,

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.,

EKO SETIAWAN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., SH., M.H.,